

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari informan tentang proses pelaksanaan hukum adat *siu baka* pada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dapat disimpulkan proses pelaksanaan hukum adat *siu baka* ada beberapa proses yaitu :

Pertama Melaporkan Pelanggaran oleh Korban ke Tokoh Adat Sebagaimana proses pelaksanaan hukum adat *siu baka* pertama kali, salah satu pihak harus ada yang melaporkan seperti korban dan saksi yang melihat kejadian secara langsung melaporkan ke Depati serta membawak bukti, agar Depati mempercayai bahwa si korban mengalami *siu baka* dan juga permasalahan tersebut dapat diproses secara adat.

Kedua Proses Pembuktian ialah suatu proses membuktikan dan menyakinkan tentang kebenaran suatu peristiwa. Dengan pembuktian dilakukan oleh tokoh adat yang melakukan pembuktian yaitu Menti dengan Anak Dalam agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara menjadi sangketa sidang adat nantinya. Pembuktian dapat dilakukan paling lama tiga hari untuk mengumpulkan barang-barang bukti. Dalam proses pembuktian Menti dengan Anak Dalam langsung menuju lokasi dimana tempat kejadian pelanggaran hukum adat *siu baka* mengamati tempat kejadiannya serta mengumpulkan benda-benda yang terbakar sebagai barang bukti dan menghitung semua kerusakan, mencari alat yang digunakan oleh pelaku untuk membakar, dan Menti

mengumpulkan saksi-saksi yang melihat kejadian untuk dihadirkan pada saat sidang adat

Ketiga Sidang Adat Setelah pembuktian selesai dilakukan dan mengetahui siapa yang melakukan terhadap pelanggaran hukum adat *siu baka*, dilakukan sidang adat. Sebelum pelaksanaan sidang adat salah satu tokoh adat yaitu Mangku memdatangi satu persatu rumah Temenggung, Depati, Menti Dan Anak Dalam menanyakan kapan pelaksanaan sidang adat, setelah mengetahui kapan pelaksanaan sidang adat dari tokoh adat selanjutnya Mangku juga mendatangi satu persatu kerumah masyarakat seperti korban, pelaku dan saksi bahwa waktu Pelaksanaan sidang adat dilakukan pada saat malam hari karena pada siang hari masyarakat Suku Anak Dalam beraktivitas atau kerja. Dalam proses pelaksanaan sidang adat yaitu : sidang dibuka oleh temenggung adat, menyajikan bukti dan saksi dalam sidang adat, meminta pengakuan dari pelaku.

Keempat putusan hukuman Setelah selesai Temenggung menanyakan kepada pelaku dan pelaku mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Temenggung berdiskusi dengan tokoh adat yang lain seperti Depati, Mangku, Menti dan Anak Dalam selama 10 menit. Selama 10 menit Temenggung memutuskan sanksi adat, sanksi didapatkan sesuai dengan besar atau kecil yang dibakarnya. Jika besar pelanggaran hukum adat *siu baka* dilakukan maka denda adatnya besar jika kecil pelanggaran hukum adat yang dilakukannya maka denda adatnya kecil, keruskan tetap dibayar sesuai dengan apa yang di bakarnya

Kelima pengawasan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan Setelah Temenggung memutuskan denda adat. Selama jangka waktu yang diberikan oleh

temenggung, Temenggung menyuruh Mangku untuk mengawasi pelaku supaya pelaku tidak lari dan membayar denda sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dengan dilakukannya pengawasan yang dilakukan dengan tujuan agar si pelaku tidak main-main atau kabur dari denda yang harus dibayarnya dan tidak dapat melakukan tindakan yang lain diluar dari kesepakatan yang telah dilakuka.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Saran untuk masyarakat Suku Anak Dalam dan Tokoh Adat. Disarankan kepada masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun untuk mempertahankan hukum adatnya serta mentaati hukum adatnya didaerah tersebut dan juga kepada Tokoh Adat untuk selalu tidak membedakan masyarakatnya.
- b. Saran untuk topik penelitian selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar bisa menjadi pedoman penulisan skripsi selanjutnya. Jika ada penelitian lain atau selanjutnya tentang masyarakat Suku Anak Dalam yang berada di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam diharapkan lebih dalam lagi.

